

LEGAL STANDING DEBITOR SELAMA MENGUASAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Dwi Tatak Subagiyo

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Fakultas Hukum Untag Surabaya
tataksubagiyo@gmail.com; endang_pras@untag-sby.ac.id

Abstract

this existence of fiduciary guarantee institution, is used to accommodate the society's need for the additional capital in the form of funds in conducting business activities in the field of economy while retaining the capital is used in maintaining business activities, as collateral get funding. In view of the two existing guarantee institutions in the Civil Code that are mortgage and mortgage, it does not provide space and place for the people who develop the business with the acquisition of funds from financial institutions. legal standing of the debtor in controlling fiduciary fiduciary goods under the fiduciary guarantee law, it is understood that the principle that as long as the object is used as the object of guarantee, the property rights of the object is recognized, it is still present to the debtor and debtor as the borrower with the object. While for the collateral concerned, the creditor only has the right of material security and not the right of ownership.

Keywords: *legal standing, debtor, fiduciary object*

Abstrak

Eksistensi lembaga jaminan fidusia, digunakan untuk menampung kebutuhan masyarakat akan pentingnya tambahan modal berupa dana dalam melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi dengan tetap menguasai benda modalnya itu digunakan dalam mempertahankan kegiatan usaha, sebagai agunan/jaminan memperoleh bantuan dana. Mengingat kedua lembaga jaminan yang ada dalam KUHPerdara yaitu gadai dan hipotek, tidak memberikan ruang dan tempat bagi masyarakat yang mengembangkan usaha dengan perolehan dana dari lembaga keuangan. Legal standing debitor adanya prinsip fidusia, selama benda dijadikan objek jaminan, hak milik benda yang bersangkutan, diakui tetap ada pada debitor dan debitor selaku peminjam pakai benda. Sedangkan atas agunan yang bersangkutan, kreditor hanya sekedar mempunyai hak jaminan kebendaan dan bukan hak kepemilikan.

Kata Kunci: *kedudukan hukum, debitor, objek fidusia*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. hal ini dikarenakan pada saat kelahirannya manusia telah bergaul dengan manusia yang lainnya yang disebut dengan masyarakat, yang mana oleh Cicero dikatakan *ubi societas ibi ius* yang artinya bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Sehingga hukum dibentuk oleh manusia untuk mengendalikan setiap pergaulan di antara manusia itu sendiri. Sudah menjadi sifat pembawaannya bahwa: “Manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat di mana manusia

dikenal sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial”,¹ yaitu makhluk yang mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok. Manusia dan masyarakat merupakan pengertian komplementer.

Bidang dunia usaha atau perusahaan pasti terjadi hubungan hukum, artinya suatu hubungan subyek hukum, yang akibat dari hubungan itu diatur oleh hukum. Di bidang dunia usaha, termasuk di dunia perbankan hubungan hukum itu kebanyakan terjadi karena perjanjian. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih, di mana para pihak dengan sengaja mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri, yang mana satu pihak mempunyai hak (kreditor), sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban (pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* selanjutnya disebut BW).

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian/persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang (mengikat) bagi mereka yang membuatnya. Artinya persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak, kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pemenuhan kebutuhan lahir yang berupa kesejahteraan dan kemakmuran, untuk mendukungnya diperlukan sarana atau alat berupa kebendaan. Benda merupakan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, jadi segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki bukan termasuk dalam pengertian benda. Mengenai pengertian benda ini sangat luas, menurut undang-undang benda (*zaak*) ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Pasal 499 BW dinyatakan bahwa: “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”². Di sini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau orang dalam hukum. Dalam BW pengertian benda (*zaak*) sebagai objek hukum tidak hanya berupa benda yang berwujud, yang dapat ditangkap oleh pancaindera, melainkan juga benda yang tidak berwujud. Benda yang dibutuhkan untuk menunjang manusia menjadi sejahtera meliputi baik bergerak dan benda tidak bergerak, termasuk didalamnya benda yang digunakan untuk usaha.

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 3

² Terj. R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983)

Benda yang dijadikan sarana untuk menuju sejahteranya manusia sebagai anggota masyarakat tersebut, benda tersebut sebagai hak miliknya akan dipertahankan sesuai dengan tujuannya. Hal ini digunakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan, supaya kelangsungan hidup manusia dalam bermasyarakat bisa berlangsung secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.

Peningkatan kesejahteraan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya bisa dicapai dengan selalu meningkatkan kegiatannya seiring dengan bertambahnya kebendaan yang menjadi miliknya. Pemenuhan kesejahteraan diimbangi dengan semakin bertambahnya kebendaan dilakukan dengan usaha peningkatan usaha yang dikelolanya. Setiap usaha yang dikelola dengan baik akan meningkatkan kemampuan yang mendorong kemajuan untuk menambah benda yang dimiliki manusia supaya tidak statis tetapi selalu dinamis. Usaha manusia untuk menambah kebendaan diikuti dengan usaha yang dijalankan yaitu berupa produktifitas untuk menghasilkan sesuatu. Salah satu usaha memajukan usaha diperlukan dan dibutuhkan dana yang besar. Menjalankan usaha tanpa adanya dukungan dana yang besar tidak dapat terwujud. Perolehan dana untuk memajukan usaha tidak bisa dipenuhi sendiri, sehingga perlu bantuan permodalan dari pihak lain. Adapun cara memperoleh dana dengan bantuan pihak lain dengan melakukan peminjaman.

Pemerintah selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penuangan pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dimaksud sebagaimana tertuang dalam 9 (sembilan) program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut inti dari sembilan program tersebut adalah: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan; 3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *landreform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah Kampung Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019; 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia; 9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.³ Ekonomi nasional harus berkembang terus menerus tidak boleh berhenti, sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional. Perkembangan ekonomi nasional sebagai tolok ukur kemajuan suatu bangsa yaitu dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Suatu negara yang memiliki perekonomian yang kuat dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka negara tersebut akan semakin kuat dan diperhitungkan dalam persaingan global.

Untuk menentukan besarnya perekonomian suatu negara dapat dilihat dari tiga hal yaitu tingkat bahan bakar minyak, komoditi, dan mineral. Tidak ada salah satu negara pun di dunia ini yang memilikinya kecuali Indonesia. Yang pertama bahan bakar yaitu minyak, di mana hampir selalu harganya naik sehingga negara yang memiliki kekayaan ini akan semakin kaya. Kedua yaitu komoditi di negara tersebut dan perkembangan komoditinya yaitu

³<http://romand3.wordpress.com/2007/07/30/peran-pengusaha-dalam-perekonomian>, diakses tanggal 4 Januari 2017

kekayaan alam di negara tersebut seperti hasil pertanian, perkebunan, laut. Yang ketiga yaitu mineral yaitu hasil tambang seperti baja, timah, aluminium, yang harganya selalu naik.

Bangsa Indonesia harus mampu untuk menumbuhkan semangat dalam mengembangkan negara ini, dan salah satunya yaitu dari peran serta pengusaha. Jika dunia usaha semakin meningkat maka akan menumbuhkan usaha-usaha yang baru yang nantinya dapat menampung lebih banyak lagi jumlah tenaga kerja. Perkembangan ekonomi nasional, antara lain ditopang oleh pengusaha-pengusaha nasional dengan terus mengembangkan perusahaannya. Namun salah satu yang menjadi penopang usahanya dewasa ini adalah dukungan dari sektor perbankan dalam memberikan kucuran kredit. Pihak perbankan cenderung selalu menggunakan kehati-hati akan adanya risiko pengembalian.

Pengusaha nasional selalu berperan serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang tangguh di tengah krisis ekonomi.

Baik pengusaha mikro, kecil, menengah, ataupun pengusaha yang besar mempunyai kontribusi penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional demi meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Para pengusaha dapat mengembangkan usaha/bisnisnya menjadi besar dan lebih besar serta kuat, sering memerlukan dana pinjaman.

Dana pinjaman untuk memperbesar modal usaha dan untuk menjadi kemajuan dalam dunia usaha perusahaannya, umumnya diperoleh dengan jalan mengajukan permohonan kredit kepada bank.

Perkreditan merupakan lembaga yang memberikan dukungan dan dorongan kepada ekonomi lemah dan para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Bagi perbankan. Setiap kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung risiko. Oleh karena itu perlu adanya unsur pengaman yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemberian kredit/pinjaman di samping unsur keseimbangan dan keuntungan.

Bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan dilakukan dengan pengikat jaminan. Salah satu jenis pengikat jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif

adalah jaminan fidusia, sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya fidusia didasarkan pada yurisprudensi sekarang fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.

Hubungan hukum dalam fidusia terjadi antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Berdasarkan pernyataan tersebut menimbulkan masalah mengenai dasar filosofis eksistensi lembaga jaminan fidusia; dan kedudukan hukum (*legal standing*) debitor saat tetap menguasai objek jaminan fidusia.

B. Pembahasan

B. 1. Tinjauan Pustaka

B.1.1. Perjanjian Kredit

Pada dasarnya perjanjian berawal dari suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal dan untuk tidak melakukan sesuatu hal. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negoisasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.

Hukum perjanjian sering diartikan sama dengan hukum perikatan. Hal ini berdasarkan konsep dan batasan definisi pada kata perjanjian dan perikatan. Pada dasarnya hukum perjanjian dilakukan apabila dalam sebuah peristiwa seseorang mengikrarkan janji kepada pihak lain atau terdapat dua pihak yang saling berjanji satu sama lain untuk melakukan suatu hal.

Pada umumnya perjanjian berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kesepakatan. Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian, pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila

perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodir melalui mekanisme hubungan perikatan yang bekerja secara seimbang.

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian (*agreement*). Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan bahwa: “Kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu”.⁴ “Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau *affair exists*, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu”.⁵

Menurut J. Satrio menyatakan bahwa: “Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi”.⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa: “Perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya”.⁷ “Berlainan dengan itu, di dalam berbagai definisi kontrak di dalam literatur hukum kontrak *common law*, kontrak itu berisi serangkaian janji, tetapi yang dimaksud dengan janji itu secara tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar, pemenuhannya dapat dituntut ke pengadilan”.⁸

Bab II Buku III KUHPerdara Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian atau persetujuan. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUHPerdara, yakni “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan.”

Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas dengan berbagai alasan tersebut di bawah ini. Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.” Mengingat kelemahan tersebut, J. Satrio

⁴Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1984), hal. 36

⁵A.G. Guest, (ed), *Anson's Law of Contract* (Oxford: Clarendon Press, 1979), hal. 2

⁶J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 146

⁷Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 110

⁸A.G. Guest, *Op. Cit.*, hal. 2

menyatakan: “Mengusulkan agar rumusan dirubah menjadi: atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri”.⁹

Dikatakan terlalu luas, karena rumusan: suatu perbuatan hukum dapat mencakup perbuatan hukum (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum memang dapat timbul karena perbuatan manusia dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, yakni adanya kewajiban untuk melakukan transaksi tertentu yang berwujud ganti rugi kepada pihak yang dirugikan perbuatan melawan hukum jelas tidak didasarkan atau timbul dari perjanjian.¹⁰ “Perjanjian kawin dalam hukum keluarga atau perkawinan pun berdasarkan rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut dapat digolongkan sebagai perjanjian”.¹¹

J. Satrio juga membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. “Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan perkawinan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara”.¹²

Untuk memperbaiki kelemahan definisi di atas, Pasal 6.213.I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (BW Baru), P.P.P Haanappel and Ejan Mackaay menterjemahkannya dalam bahasa Inggris sebagai berikut: “*A contract in this sense of this title is a multilateral juridical act whereby one or more parties assume an obligation toward one or more other parties*”.¹³ Terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah: “Mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih di mana keduanya saling mengikatkan dirinya”.

Berdasarkan Ketentuan Umum Hukum Kontrak Belanda, pengertian kontrak adalah suatu perbuatan hukum (*juridical act*), yang dibuat dengan formalitas yang memungkinkan, dan diijinkan oleh hukum yang berwenang dan dibuat bersesuaian dan harus ada ungkapan niat dari satu atau dua pihak secara bersama-sama yang saling bergantung satu sama lain

⁹J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 27

¹⁰*Ibid*, hal. 24

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994), hal. 18

¹²J. Satrio, *Op. Cit, Buku II*, hal. 28-30

¹³P.P.P Haanappel dan Ejan Mackaay, *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Het Vermogenrechts* (Deventer: Kluwer, 1990), hal. 325

(*interdependent*).” Kontrak ini bertujuan untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak dan juga untuk pihak lain”.¹⁴

Kontrak merupakan golongan dari ‘perbuatan hukum’, perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih. Sehingga dapat dikatakan bahwa beberapa perbuatan hukum adalah kontrak.

Ciri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama (*mutual consent*) para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Di samping itu, sangat mungkin untuk suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama. Untuk menyesuaikan rumusan kalimat bahwa suatu kesepakatan haruslah *interdependent*. Satu pihak akan setuju karena atau jika pihak lain setuju pula.

Tanpa adanya ketergantungan (*interdependent*) maka tidak ada kesepakatan (*consent*); contohnya ketika dalam rapat pemilihan badan direksi suatu perusahaan, pemilihan ini dipilih dengan persetujuan secara umum, hal ini bukan merupakan kontrak karena tidak ada *mutual interdependent*.

Niat para pihak harus bertujuan untuk menciptakan adanya akibat hukum. Terdapat banyak perjanjian yang menimbulkan kewajiban sosial atau kewajiban moral, tetapi tidak mempunyai akibat hukum. Contohnya, janji untuk pergi ke bioskop tidak menimbulkan akibat hukum, walaupun ada beberapa yang dapat menimbulkan akibat hukum dalam situasi khusus tertentu. Maksud para pihak untuk mengadakan hubungan hukum sangatlah menentukan dalam kasus ini.

Pada akhirnya, akibat hukum harus dihasilkan untuk kepentingan satu pihak dan pihak lainnya, atau, untuk kepentingan kedua belah pihak. Dalam Peraturan Umum Hukum Kontrak Belanda menyebutkan bahwa para pihak dalam kontrak hanya dapat untuk mengadakan perikatan terhadap satu sama lain.

Di dalam sistem *common law* ada perbedaan antara *contract* dan *agreement*. “Semua kontrak adalah *agreement*, tetapi tidak semua *agreements* adalah kontrak”.¹⁵ *American Restatement of Contract (second)* mendefinisikan kontrak sebagai ‘*a promise or set of promises for the breach of which the law give a remedy or*

¹⁴Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in Netherlands* (London, Boston: Kluwer Law International, The Hague, 1995), hal. 33

¹⁵Walter Woon, *Basic Business Law in Singapore* (New York: Prentice Hall, 1995), hal. 27

*the performance of which the law in some way recognized a duty.*¹⁶

Salah satu kelemahan dari pengertian kontrak yang disebutkan dalam *American Restatement* adalah: Tidak adanya elemen persetujuan (*bargain*) dalam kontrak. Tidak adanya indikasi yang dibuat dalam definisi tersebut di atas adalah merupakan suatu ciri khas perjanjian dua belah pihak (*two-sided affair*), sesuatu yang sedang dijanjikan atau dilaksanakan dalam satu sisi merupakan pengganti untuk sesuatu yang sedang dijanjikan atau dilaksanakan dalam sisi yang lain.

Kemudian, berdasarkan pengertian di atas, bahwa kontrak secara sederhana dapat menjadi 'suatu janji'. Hal ini berarti untuk melihat fakta yang secara umum merupakan beberapa tindakan atau janji yang diberikan sebagai pengganti untuk janji yang lain sebelum janji itu menjadi sebuah kontrak. Di samping itu, kontrak juga dapat merupakan 'serangkaian janji'.

Hal ini tidak memberikan indikasi bahwa beberapa janji biasanya diberikan sebagai pengganti untuk janji yang lainnya. Akan tetapi hal tersebut bisa saja salah untuk mengasumsikan bahwa semua kontrak adalah persetujuan asli di mana di satu sisi suatu hal yang ditawarkan untuk suatu hal lain yang memiliki nilai sama dengan yang lainnya. Faktanya, seperti yang kita lihat, ada beberapa kasus di mana sebuah janji diperlakukan sebagai pemikiran kontraktual yang tidak ada persetujuan (*bargain*) yang nyata.¹⁷

"Beberapa pengertian kontrak yang lain masih memiliki arti yang sama, tetapi ada satu pengertian yang tepat dan ringkas yang diungkapkan oleh Pollock yang mendefinisikan kontrak sebagai 'suatu janji di mana hukum dapat diberlakukan baginya' (*promises which the law will enforce*)".¹⁸

"Substansi dari definisi-definisi kontrak di atas adalah adanya mutual agreement atau persetujuan (*assent*) para pihak yang menciptakan kewajiban yang dilaksanakan atau kewajiban yang memiliki kekuatan hukum".¹⁹

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan

¹⁶Ronald A. Anderson, *Business Law* (Cincinnati, Ohio: South-Western Publishing Co., 1987), hal. 186

¹⁷P.S. Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract* (Oxford: Clarendon Press, 1981), hal. 29

¹⁸*Ibid.*, hal. 28

¹⁹Ronald A. Anderson, *Op. Cit.*, hal. 186

perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan

Terdapat beberapa jenis perjanjian antara lain: Perjanjian Timbal Balik, Perjanjian Cuma-Cuma, Perjanjian Atas Beban, Perjanjian Bernama, Perjanjian Tidak Bernama, Perjanjian Obligatoir, Perjanjian Kebendaan, Perjanjian Konsensual, Perjanjian Real, Perjanjian Liberatoir, Perjanjian Pembuktian, Perjanjian Untung-untungan, Perjanjian Publik.

Definisi perjanjian telah diatur dalam KUHPerdara Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.²⁰

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian secara hukum diatur dalam title II Buku Ketiga KUHP perdata, Sedangkan perjanjian secara khusus diatur dalam title XVIII Buku Ketiga. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Mengenai isi Pasal 1313 KUH perdata tersebut R. Subekti menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.²¹

Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa tujuan nasional adalah membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional,

²⁰R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1987), hal. 1

²¹*Ibid.*, hal. 1

yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan yang baik bagi masyarakat membutuhkan tambahan modal.

Salah satu caranya dengan cara mengajukan pinjaman uang kepada bank atau yang dikenal dengan pinjaman kredit, kata kredit berasal dari Romawi "*Credere*" artinya percaya. Ketentuan mengenai perjanjian kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga."

Perjanjian pinjam meminjam merupakan acuan dari perjanjian kredit, pengertian perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah: "Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula".

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang, pada hakekatnya dapat digolongkan ke dalam dua kelompok ajaran: 1. yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang itu merupakan "satu" perjanjian, sifatnya "konsensual"; 2. yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan dua buah perjanjian yang masing-masing bersifat "konsensual" dan "riil". Perjanjian kredit adalah sarana pembangunan untuk mendapat kredit, penerima kredit terikat pada syarat-syarat tertentu.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitor dengan Kreditor (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, di mana Debitor berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditor, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

B.1.2. Hukum Jaminan

Latar belakang timbulnya apa yang dinamakan jaminan adalah ketika terjadi hubungan pinjam meminjam maka timbul hak dan kewajiban, ketika terjadi wan prestasi maka disinilah timbulnya pemikiran mengenai apa yang dinamakan jaminan. Yang dipelajari dalam hukum jaminan adalah persoalan kredit yang bersangkutan atau berkaitan dengan pihak bank.

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *Zakerheidessteling* atau *Security of law*. Dalam Keputusan Seminar Hukum, Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 1978 di Yogyakarta, menyimpulkan, bahwa istilah “hukum jaminan” itu meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pengertian hukum jaminan, melainkan memberikan bentang lingkup dari istilah, hukum jaminan itu, yaitu meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan. Sehubungan dengan pengertian hukum jaminan, tidak banyak literatur yang merumuskan pengertian hukum jaminan.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibeli sebagai jaminan. Peraturan yang demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam pemberian jaminan adakalanya benda yang dibeli menjadi jaminan.²²

Menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah: “Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor”. Selanjutnya Salim HS, menyatakan bahwa hukum jaminan adalah: “Keseluruhan dari kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit”.²³

Jadi pengertian jaminan secara umum adalah suatu benda yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang piutang antara kreditor dan debitor.

B. 2. Eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia

²²Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Jogyakarta: Liberty, 1980), hal. 26

²³Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 6

Fidusia berasal dari kata *Fides* (Latin) yang berarti kepercayaan. Fidusia atau kepercayaan adalah pendelegasian wewenang pengolahan uang dari pemilik uang kepada pihak yang didelegasi.²⁴ Lembaga jaminan merupakan suatu kebutuhan komunitas pelaku ekonomi dan pelaku usaha/pelaku bisnis. Kepercayaan menjadi dasar terjadinya kesepakatan dan perjanjian dikuatkan dengan jaminan yang lebih konkret. Menurut Sri Radjeki Hartono dinyatakan bahwa: “Jaminan sebagai lembaga hukum melahirkan asas-asas hukum yang diatur dalam hukum perdata yang mempunyai kedudukan penting dalam hukum ekonomi”.²⁵

Lembaga jaminan berupa gadai yang diatur dalam Buku II KUHPperdata dirasakan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pengusaha-pengusaha kecil, mengingat ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPperdata, yang mensyaratkan bahwa: “Benda-benda bergerak yang berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan kreditor (*inbezit stelling*), sedang barang-barang tersebut sebagai objek jaminan masih diperlukan oleh yang berhutang untuk menjalankan usahanya”. Untuk mengatasi ketentuan Pasal 1152 ayat 2 KUHPperdata dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga jaminan, telah lahir UUJF. Di dalam Pasal 1 angka 1 UUJF dinyatakan bahwa: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Aturan tentang Jaminan Fidusia oleh Sri Redjeki Hartono dimasukkan dalam hukum ekonomi karena jaminan fidusia menurut beliau lazim dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi, karena beberapa alasan antara lain praktis dan aman. Jaminan tersebut merupakan agunan bagi pelunasan utang, yang memberikan kedudukan utama kepada pemegang fidusia terhadap kreditor yang lain yang diatur dalam UUJF.

Jaminan Fidusia dilihat dari aspek hukum memberikan preferensi (hak didahulukan pelunasannya) dari kreditor lain (konkuren) sebagai berikut:

- a. Pemegang Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;
- b. Pemegang Fidusia mempunyai hak didahulukan dalam hal untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- c. Pemegang Fidusia mempunyai hak yang didahulukan dengan tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi. (vide Pasal 27 UUJF).

²⁴<https://kbbi.web.id/fidusia>, diakses tanggal 30 Juli 2017

²⁵Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia* (Malang: Banyumedia Indonesia Publishing, 2007), hal. 163-164

Sampai saat ini di era globalisasi yang bersifat multidimensional, termasuk di dunia perdagangan nasional dan antar bangsa, pengaturan hukum yang jelas mengenai Fidusia tetap relevan, karena antara lain akan berkaitan dengan Indeks Daya Saing Global (*World Competitiveness Index, World Economic Forum*), yang di antara beberapa parameternya berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum seperti: “a. *Property Rights*; b. *Judicial Independence*; c. *Burden of Government regulations*; d. *Corporate Ethics*; e. *Financial Market Sophistication*; f. *Ease of Access to Loans*; g. *Efficiency in Legal Framework*”.²⁶

Jaminan Fidusia dengan prinsip “*constitutum possessorium* (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali), saat ini ditengarai masih didasarkan pada praktik yurisprudensi dan belum menjamin kepastian hukum (*legal certainty*).

Dalam era demokrasi masalah kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar (*core value*) dalam kerangka supremasi hukum, yang meliputi prinsip-prinsip bahwa negara harus memelopori ketaatan terhadap hukum, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence of judiciary*), jalan masuk untuk memperoleh keadilan (*access to Justice*) harus dibuka seluas-luasnya, terutama bagi yang menjadi korban “*maladministration*”, hukum harus ditegakkan secara adil dan setara (*just, equal*) disertai adanya kepastian hukum (*legal certainty*).²⁷

“Mengkaji pembaharuan sistem hukum nasional terdapat masalah besar dalam sistem hukum nasional yaitu *ius constitutum* (masalah “*Law Enforcement*”) dan *ius constituendum*(masalah “*lawreform/development*”)”.²⁸ Demikian juga dengan Jaminan Fidusia, sebagai salah satu hukum nasional di dalam praktek menimbulkan berbagai permasalahan hukum antara lain tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum.

“Tidak konsistennya substansi lembaga jaminan struktur lembaga fidusia yang tidak berpihak pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), tidak adilnya hakim dalam memutuskan kasus jaminan fidusia menyebabkan tidak efektif berlakunya undang-undang ini”.²⁹

Dari sudut teoritik/konseptual bahwa pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusia Nasional merupakan rangkaian kesatuan sub-sistem Hukum Nasional Jaminan Fidusia ke

²⁶Muladi, “Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional”, *Makalah*, Seminar Nasional “Problematika Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Indonesia: Upaya Menuju Kepastian Hukum” (Semarang: Fakultas Hukum USM, 16 Desember 2009), hal. 2

²⁷*Ibid.*

²⁸Barda Nawawi Arief, *Kuliah Pembaharuan Hukum Nasional* (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2009), Tanggal 14 Maret 2009

²⁹A. A. Andi Prajitno, “Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999”, *Disertasi* (Surabaya: UNTAG, 2009), hal. 234

dalam substansi Hukum jaminan fidusia, struktur hukum jaminan fidusia, dan budaya hukum jaminan fidusia. Sistem Hukum Nasional yang akan dibangun diperlukan landasan nilai-nilai/ide sebagai pedoman yang sesuai dengan pandangan hidup maupun ideologi bangsa Indonesia sehingga ilmu hukum tersebut bisa berlaku secara nasional. Dari sudut teoritik/konseptual bahwa pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusia Nasional merupakan rangkaian kesatuan sub-sistem Hukum Nasional Jaminan Fidusia ke dalam substansi Hukum jaminan fidusia, struktur hukum jaminan fidusia, dan budaya hukum jaminan fidusia. Sistem Hukum Nasional yang akan dibangun diperlukan landasan nilai-nilai/ide sebagai pedoman yang sesuai dengan pandangan hidup maupun ideologi bangsa Indonesia sehingga ilmu hukum tersebut bisa berlaku secara nasional Hukum (dan penegakannya) mengalami pertukaran yang erat dan intensif dengan lingkungan politik dan ekonomi. Apa yang terjadi pada bidang hukum merupakan fungsi dari proses yang terjadi di kedua bidang tersebut.

Ada pemikiran bahwa hukum di Indonesia selalu dapat dikembalikan pada hubungan kekuatan politik dan perkembangan masyarakat. Ironisnya, situasi demikian dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia tidak bergeming dan lebih didominasi paradigma *positivisme*. Paradigma itu sangat mendominasi bahkan mentradisi dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia.³⁰

Lembaga fidusia dikenal dengan berbagai nama atau istilah. Pada zaman Romawi lembaga ini dikenal dengan istilah *fiducia-cum Creditore*. Selain itu Asser van Oven juga menyebutkan dengan istilah Hak Milik Sebagai Jaminan (*Bezitloos zekerheidsrecht*), Kahrel menggunakan istilah Gadai yang diperluas (*Verruimd Pandbegrip*). Sedangkan menurut Dr. A. Veenhoven menyebut dengan istilah Penyerahan Hak Milik Sebagai Jaminan (*Eigendomsoverdracht tot Zekerheid*). Tetapi pada akhirnya masyarakat lebih menggunakan dengan istilah yang singkat, yaitu fidusia karena lebih pendek dan lebih mudah penyebutannya.³¹

Deskripsi hubungan hukum antara debitor pemberi fidusia dengan kreditor penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang didasari kepercayaan, dengan kata lain pihak debitor percaya terhadap pihak kreditor, bahwa kreditor nantinya akan mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitor melunasi seluruh hutangnya. Di sisi lain kreditor juga percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan barang yang dijadikan

³⁰Yusriyadi, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat* (Malang: Surya Pena Gemilang, 2009), hal. 55

³¹Andi Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia, Cet. Pertama* (Jakarta: Ind-Hill Co., 1987), hal. 6

jaminan yang berada di bawah kekuasaannya dan berkenan memelihara benda tersebut secara baik.

Sebenarnya latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta sebagai berikut:

1. Barang bergerak sebagai jaminan utang. Sebagaimana diketahui bahwa menurut sistem hukum kita, dan juga hukum di kebanyakan negara-negara Eropa Kontinental, bahwa jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai. Dalam hal ini, objek gadai tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditor). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotek (sekarang ada hak tanggungan). Dalam hal ini, objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditor, tetapi tetap dalam kekuasaan debitor. Akan tetapi, terdapat kasus-kasus di mana barang objek jaminan utang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitor enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditor, sementara pihak kreditor tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Karena itu, dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditor. Akhirnya, munculah bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitor kepada kreditor. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia. Sebaliknya, ada juga kasus-kasus dimana jaminan utang diberikan atas benda tidak bergerak, tetapi ada kebutuhan atau para pihak sepakat agar barang tidak bergerak tersebut dialihkan kekuasaannya kepada pihak kreditor. Inilah yang mendorong munculnya “gadai tanah” yang banyak dipraktikkan dalam sistem hukum adat.
2. Barang objek jaminan utang yang bersifat khusus. Adanya barang-barang yang sebenarnya masih termasuk barang bergerak, tetapi mempunyai sifat-sifat seperti barang tidak bergerak. Sehingga pengikatannya dengan gadai dirasa tidak cukup memuaskan, terutama karena adanya kewajiban menyerahkan kekuasaan dari benda objek jaminan utang tersebut. Karena itu jaminan fidusia, jaminan fidusia menjadi pilihan. Misalnya, fidusia atas pesawat terbang dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Penerbangan No. 15 Tahun 1992. Dengan undang-undang tersebut, hipotek dapat diikatkan atas sebuah pesawat terbang. Atau terhadap hasil panen, yang juga tidak mungkin diikatkan dengan hipotek.

3. Perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru. Perkembangan kepemilikan atas benda-benda tertentu juga tidak selamanya dapat diikuti oleh perkembangan hukum jaminan, sehingga ada hak-hak barang yang sebenarnya tidak bergerak, tetap tidak dapat diikatkan dengan hipotek. Misalnya, tidak dapat diikatkan dengan hipotek atas *strata title* atau atas rumah susun. Maka Undang-Undang tentang Rumah Susun No. 16 tahun 1985, memperkenalkan fidusia terhadap hak atas satuan rumah susun tersebut. Akan tetapi, sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, maka *strata title* dapat diikatkan hak tanggungan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu.
4. Barang bergerak objek jaminan utang tidak dapat diserahkan. Adakalanya pihak kreditor dan pihak debitor sama-sama tidak berkeberatan agar diikatkan jaminan utang berupa gadai atas utang yang dibuatnya, tetapi barang yang dijamin karena sesuatu dan lain hal tidak dapat diserahkan kepemilikannya kepada pihak kreditor. Misalnya, saham perseroan yang belum dicetak sertifikatnya. Karena itu, timbul fidusia saham. Atau fidusia atas benda bergerak, tetapi benda tersebut karena sesuatu dan lain hal masih ditangan pihak ketiga, sehingga penyerahan barang tersebut belum dapat dilakukan. Karena itu, gadai tidak dapat dilakukan.³²

Apabila dikaitkan dengan lahirnya UUJF, maka UUJF dapat dianalisa berdasarkan teori Robert B. Seidman sebagai berikut: 1. *Rule* atau peraturan, peraturan jaminan fidusia dilahirkan untuk dibuat secara jelas dan tidak multitafsir, berdasarkan syarat formal pembentukan UUJF sudah jelas dan tidak multi tafsir, bahkan telah diundangkan dalam berita negara dan tambahan berita negara; 2. Dari sisi *opportunity* atau peluang, karena hakikat fidusia merupakan pemberian kepercayaan penguasaan benda modal sebagai jaminan fidusia di pihak debitor, maka dikhawatirkan adanya peluang untuk mengalihkan benda modal tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain, walaupun ada kewajiban bagi penerima benda jaminan fidusia untuk mendaftarkan sebagai wujud kepastian hukum; 3. Dari sisi *capacity* atau kemampuan, pendaftaran benda jaminan fidusia tidak akan memberikan peluang kepada debitor untuk mengalihkan benda modal sebagai jaminan fidusia dalam waktu tertentu untuk pelunasan hutangnya, dengan tidak dapatnya debitor mengalihkan benda modal yang dijamin fidusia tersebut, membuktikan bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk dapat mengembalikan hutang kepada pihak kreditor sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan; 4. Dari sisi *communication* atau komunikasi, dengan diaturnya jaminan fidusia dalam UUJF, sebagai induk semua pengaturan fidusia, mudah dikenal dan disosialisasikan

³²Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, Cet. Pertama* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 1-3

apabila dibandingkan dengan pengaturan fidusia yang berdasarkan pada Yurisprudensi mahkamah agung negara Belanda *Hoge Raad* yang menghasilkan FEO (*fiduciare Eigendom Overdracht*); 5. Dari sisi *interest* atau kepentingan, adanya jaminan fidusia sebagaimana telah dibuat dalam UUJF, akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendapatkan tambahan modal usaha, masyarakat berupa terpenuhinya kebutuhan akan pangan, sandang dan papan dan negara berupa telah dihasilkannya salah satu bentuk hukum nasional berupa unifikasi hukum bidang jaminan fidusia, sebagaimana tertuang dalam konsideran UUJF; 6. Dari sisi *process* atau proses, pembentukan UUJF melalui berbagai pertimbangan antara lain pertimbangan dari sisi hukum dan di luar hukum. Fidusia yang berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan bahwa pemilik benda modal menyerahkan hak kepemilikannya kepada pemberi modal (kreditor). Harapan yang akan dikehendaki oleh kreditor, dengan masih memberikan kepercayaan untuk melepaskan benda jaminan fidusia tetap dikuasai debitor. Seyogyanya debitor juga harus memperlakukan benda modalnya sebagai miliknya sendiri memang secara kenyataannya demikian, walaupun secara yuridis hak kepemilikannya beralih kepada kreditor. Selain itu debitor bertindak atas benda jaminan fidusia ini sebagai bapak rumah yang baik sebagaimana tertuang dalam pasal 1560 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Si penyewa harus memenuhi dua kewajiban utama, yaitu: Untuk memakai barang yang disewakan sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika ada sesuatu perjanjian mengenai itu, menurut yang dipersangkakan hubungan dengan keadaan. ; 7. Dari sisi *ideology* atau nilai, dalam kenyataannya sejak diundangkannya UUJF hingga sekarang eksistensi peraturan perundang-undangan fidusia tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, walaupun kalau dicermati dalam pasal-pasal UUJF terdapat ketidakjelasan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, bahkan nilai substansi UUJF tidak bertentangan dengan falsafah dan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Sebagaimana dinyatakan oleh Achmad Ali dalam bab sebelumnya bahwa untuk mengetahui tujuan hukum dengan melakukan kualifikasi tujuan hukum ke dalam 3 aliran konvensional, yaitu :

- a) Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.
- b) Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan warga.

c) Aliran normatif-dogmatik yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

Dalam UUJF, apabila dianalisa berdasarkan aliran etis maka secara formil dan substansi telah memenuhi serta tujuan hukum telah tercapai rasa keadilan, karena kedudukan debitur dan kreditor sudah memenuhi dan tercapai keadilan. Hanya saja dalam pelaksanaannya UUJF, menentukan ukuran keadilan sulit sekali, apalagi manakala pihak debitur melakukan wanprestasi.

Apabila dianalisa berdasarkan aliran utilitis, UUJF memberikan harapan bagi pihak debitur dan pihak kreditor mendapatkan kemanfaatan, yaitu debitur akan memanfaatkan dana yang telah diberikan oleh kreditor untuk tetap menjalankan usaha bisnisnya bahkan dapat meningkatkan produktifitasnya dan demi kebahagiaan warga. Pihak kreditor akan mendapatkan kelancaran pembayaran kreditnya, sehingga piutangnya segera kembali dan dapat diputar lagi untuk diberikan kepada debitur yang lain.

Apabila dianalisa berdasarkan aliran dogmatik, UUJF secara formil dapat menjamin kepastian hukum, sesuai dengan pertimbangan menimbang pada huruf c, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Secara substansi UUJF pasal-pasal nya bertentangan dengan asas-asas hukum kebendaan yaitu asas *droit de suite* , benda bergerak mengikuti pemiliknya, dan mencampur adukkan asas kepemilikan benda (*eigenaar*) dengan asas penguasaan benda (*bezitter*).

B. 3. Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Debitur Dalam menguasai benda Jaminan Fidusia

Pada dasarnya kehidupan seseorang itu didasarkan pada adanya suatu hubungan baik hubungan hukum atas suatu kebendaan atau hubungan lainnya. Hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu sifatnya mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan itikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Orang yang dimaksud dalam hubungan itu dapat berupa manusia pribadi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau berupa badan hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang yang berlaku.

Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban dan kedudukan masing-masing dan seringkali bertimbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak yang lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi

tuntutan itu. “Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak penuntut (kreditor), sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang dituntut (debitor)”.³³ Perhubungan antara dua orang atau pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti hak si penuntut itu dijamin oleh hukum atau undang-undang.

Seorang debitor harus selamanya diketahui, oleh karena seseorang tentu tidak dapat menagih dari seseorang yang tidak dikenal. Lain halnya dengan kreditor boleh merupakan seseorang yang tidak diketahui. Dalam perikatan pihak-pihak kreditor dan debitor itu dapat diganti. Penggantian debitor harus diketahui atau persetujuan kreditor, sedangkan penggantian kreditor dapat terjadi secara sepihak.

Seorang kreditor dapat dilukiskan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Kreditor itu tidak perlu dikenal, artinya penggantian kreditor dapat terjadi secara sepihak, tanpa bantuan debitor, bahkan dalam lalu-lintas perdagangan yang tertentu penggantian itu telah disetujui terjadi sejak semula.
2. Penggantian kedudukan kreditor atau peralihan hak atas prestasi terjadi dengan melakukan suatu formalitas tertentu misalnya dengan suatu akta. Seorang kreditor dapat mengalihkan haknya atas prestasi kepada kreditor baru, hak mana adalah merupakan hak-hak pribadi yang kualitatif.

Seorang debitor dapat dilukiskan sebagai berikut:

- a. Seorang debitor biasanya harus dikenal, karena seorang kreditor tidak dapat menagih seorang debitor yang tidak dikenal. Dengan demikian maka penggantian kedudukan debitor hanya dapat terjadi apabila kreditor telah memberikan persetujuan, misalnya pengambilalihan utang.
- b. Dalam suatu perikatan sekurang-kurangnya harus ada seorang debitor.
- c. Seorang debitor dapat terjadi karena perikatan kualitatif, sehingga kewajiban memenuhi prestasi dari debitor dinamakan kewajiban kualitatif.

Menurut Asser's, maka sejak saat suatu perikatan dilakukan, pihak kreditor dapat memberikan persetujuan untuk adanya penggantian debitor, misalnya dalam suatu perjanjian jual beli dapat dijanjikan seseorang itu membeli untuk dirinya sendiri dan untuk pembeli-pembeli yang berikutnya. Apabila di dalam jual beli ini debitor (pembeli) belum melunaskan seluruh harga beli, maka dalam hal benda itu dialihkan kepada pembeli baru, maka kewajiban untuk membayar tersebut dengan sendirinya beralih kepada pembeli baru itu. “Kedudukan

³³Abulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 229

debitor dapat berganti atau beralih dengan subrogasi”.³⁴ Apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali, selanjutnya apabila satu pihak memenuhi kewajibannya, maka hukum memaksakan agar kewajiban tadi dipenuhi.

Kekaburan pola pikir, kian menggejala lagi bila mencermati redaksi Pasal 1 angka 2 UUF yang bertutur: Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Mencermati redaksi ketentuan ini, sebagian orang akan mengernyitkan dahi, akibat didera benturan-benturan ambiguitas yang sejak awal sudah mencermati pola pikir. Kiranya akan lebih tepat andai kata susunan redaksinya berujar: “Hak Jaminan fidusia adalah hak jaminan kebendaan atas benda modal yang dipergunakan untuk menjamin pelunasan sejumlah utang tertentu, dengan kesepakatan benda modal tersebut tetap ada dalam penguasaan pemberi fidusia”. Andaikata redaksi ini yang dipergunakan, maka orang akan segera memaklumi adanya perbedaan jelas antara redaksi Pasal 1 angka 1 UUF dengan tatanan kata Pasal 1 angka 2 UUF.

Fakta dalam kehidupan konkrit, kebanyakan masyarakat, bahkan orang hukum sekalipun acap terjebak pada ambiguitas yang memencar kuat dari Pasal 1 angka 1 UUF ini, bahwa di situ telah benar-benar terjadi perpindahan hak milik objek fidusia dari debitor kepada kreditor. Hampir kebanyakan lapisan memaknai ketentuan tersebut, akan adanya perpindahan hak milik dari tangan debitor (pemberi fidusia) kepada kreditor (penerima fidusia) secara utuh dan lugas. Bahkan sering sekali ada pernyataan bahwa penyerahan hak milik objek jaminan dari pihak debitor kepada kreditor, tidak lain merupakan pola *constitutum possessorium* atau penyerahan abstrak. Bila penyerahan secara abstrak atau *constitutum possessorium* ini disandingkan dengan pola penyerahan hak milik benda yang sejenis, yaitu *traditio brevi manu* (penyerahan dengan tangan pendek, lalu dikaitkan dengan Pasal 612 ayat 2 KUH Perdata) dan *traditio longa manu* (penyerahan dengan tangan panjang lalu dikaitkan dengan Pasal 1751 KUH Perdata), maka dengan ketiga macam jenis penyerahan tersebut, hak milik benda benar-benar beralih dari satu tangan ke tangan yang lain.

³⁴Mariam Darus Badruzman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan Cetakan Ke I* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 3-5

Berkaitan dengan hal tersebut dalam paragraf sebelumnya, selama menguasai benda jaminan oleh debitor, sebenarnya kedudukan hukum debitor, kalau dikatakan sebagai pemilik, jelas bukan mengingat hak milik benda jaminan sudah dipindahkan kepada kreditor, ternyata UUJF tidak dapat memberikan jawaban yang secara khusus tegas dan jelas.

UUJF tidak pernah memberikan penjelasan secara tegas, sebenarnya kedudukan hukum debitor selama menguasai agunan. Kalau dikaitkan dengan perjanjian jaminan fidusia sesuai Pasal 5 UUJF harus dituangkan dalam akta otentik, terbukti dalam salah satu klausula perjanjian tersebut dinyatakan bahwa kedudukan hukum debitor yang dimaksud adalah selaku peminjam pakai. Pernyataan yang tertuang dalam perjanjian jaminan fidusia secara notariil, bahwa posisi debitor adalah sebagai peminjam pakai, justru menimbulkan pertentangan jika dihubungkan dengan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 34 UUJF. Hal ini merupakan terobosan untuk mendapatkan kedudukan hukum yang pasti bagi debitor dalam menguasai objek jaminan fidusia hanyalah sebagai pemegang kuasa.

Dalam hubungan utang-piutang kedudukan hukum pihak berutang disebut debitor, sedangkan pihak yang memberi utang disebut kreditor. Dalam hubungan jual beli, pihak pembeli berposisi sebagai debitor, sedangkan pihak penjual berposisi sebagai kreditor. Dalam perjanjian hibah, pihak pemberi hibah berposisi sebagai debitor, sedangkan penerima hibah berposisi sebagai kreditor.

“Dalam perjanjian kerja, pihak yang melakukan pekerjaan berposisi sebagai kreditor, sedangkan pihak pembeli kerja pembayar upah, berposisi sebagai debitor”.³⁵

Di dalam Perjanjian terdapat aspek kreditor atau disebut aspek aktif dan aspek debitor atau aspek pasif. Aspek kreditor yaitu :

- 1) Hak kreditor untuk menuntut supaya pembayaran dilaksanakan;
- 2) Hak kreditor untuk menggugat pelaksanaan
- 3) Hak kreditor untuk melaksanakan putusan hakim

Aspek debitor yaitu :

- a) Kewajiban debitor untuk membayar utang;
- b) Kewajiban debitor untuk bertanggung jawab terhadap gugatan kreditor
- c) Kewajiban debitor untuk membiarkan barang-barang dikenakan sitaan eksekusi.³⁶

³⁵Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 230

³⁶Andri Wijaya dalam Saray H. Karianga, “Kedudukan Hukum Kreditor dan Debitur Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah”, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 2/Febr/2016/Edisi Khusus (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2016), hal. 148-149

Setiap debitor mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada debitor. Karena itu debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Dalam istilah asing kewajiban itu disebut *schuld*. Disamping *schuld* debitor juga mempunyai kewajiban yang lain yaitu *haftung*. Maksudnya ialah bahwa debitor itu berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor, guna pelunasan utang tadi, apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut. Setiap kreditor mempunyai piutang terhadap debitor. Untuk itu kreditor berhak menagih piutang tersebut. Melalui perjanjian itu pihak-pihak yang mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perikatan, dengan batasan yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Setelah pendaftaran jaminan fidusia dilayanan *online* direktorat jenderal administrasi hukum umum kementerian Hukum dan Hak asasi manusia dan sudah tercetak melalui hasil print out nya, maka kedudukan hukum debitor dalam menguasai benda jaminan fidusia tetap dalam penguasaannya, tetapi hak kepemilikannya secara administrasi berpindah sampai pelunasan hutang kepada kreditor. Benda jaminan debitor yang sudah terdaftar di kantor dirjen AHU tersebut tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaan dengan penjaminan fidusia saja.

Dengan demikian debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum misalnya menikah atau membuat perjanjian kawin, menerima hibah atau bertindak menjadi atau mewakili pihak lain dan sebagainya. Dengan kata lain, akibat benda yang dijamin dengan fidusia saja, untuk yang menyangkut harta kekayaan lainnya debitor masih leluasa menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Debitor tidaklah berada dibawah pengampuan setelah pendaftaran benda jaminan fidusia. Sementara itu pengurusan dan pengalihan harta kekayaan debitor masih dapat dilakukan sendiri. Apabila menyangkut harta benda yang diperolehnya, debitor tetaplah dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda tersebut.

Benda-benda sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 UUJF adalah : “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.

Lebih lanjut pengaturan mengenai benda jaminan fidusia diatur lagi dalam Pasal 3 UUJF. Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- (1) Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundangundangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- (2) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M³ atau lebih;
- (3) Hipotek atas pesawat terbang; dan
- (4) Gadai.

Dapat disimpulkan bahwa benda jaminan fidusia adalah benda bergerak atau yang dipersamakan, sehingga maksud dalam huruf b di atas bahwa dasar ukuran 20M³ merupakan batas ukuran yang digunakan bagi yang tidak dapat difidusiakan, sedangkan terhadap huruf c lebih lanjut dijelaskan dalam *up grading* dan *refresing course* pada Konferda I.N.I. Jawa Tengah pada tanggal.12- 13 April 2003 bahwa Pesawat Terbang dapat difidusiakan tetapi terhadap mesinnya (*engine*) dapat diletakkan fidusia.

Dalam ketentuan menyangkut benda jaminan fidusia juga ditegaskan, bangunan di atas tanah orang lain yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Terhadap benda jaminan fidusia hal penting yang perlu dicermati adalah menyangkut prinsip benda fidusia haruslah merupakan benda milik pemberi fidusia dan bukan merupakan benda yang berada dalam status kepemilikan orang lain.

Mengenai penjelasan dari benda-benda yang disebutkan dalam pasal tersebut di atas beberapa penulis menyebutkan sebagai berikut:

- (a) Kebendaan yang bertubuh dan tak bertubuh (KUHPerduta Pasal 503),
- (b) Kebendaan adalah bertubuh apabila berwujud. Tak bertubuh (tak berwujud) adalah hak-hak seperti hak atas merek, hak mengarang, piutang dan segala hak-hak untuk menuntut sesuatu,
- (c) Benda bergerak dan tak bergerak, pembuat undang-undang mengadakan 2 (dua) golongan kebendaan bergerak, yaitu: benda bergerak karena sifatnya dan kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang.
 - i. Benda bergerak karena sifatnya (Pasal 509 KUHPerduta dan Pasal 510 KUHPerduta)
Benda yang dapat berpindah atau dipindahkan adalah benda bergerak menurut sifatnya (Pasal 509 KUHPerduta). Dalam Pasal 510 KUHPerduta diberikan beberapa contoh, antara lain kapal dan sebagainya. Rumusan dari pasal 509 adalah terlalu luas. Tidak semua benda yang dapat berpindah atau dipindahkan adalah benda bergerak. Misalnya alat-alat pabrik, bahan pembangunan yang berasal dari perombakan gedung yang dipergunakan untuk mendirikan gedung itu kembali dan banyak benda-benda

yang disebutkan dalam Pasal 509 KUHPerdara dapat berpindah atau dipindahkan, tetapi benda-benda itu menurut Pasal 509 KUHPerdara adalah tak bergerak karena peruntukannya dan dengan demikian bukan merupakan benda bergerak. Kapal adalah benda bergerak, karena dapat dipindahkan, tetapi mengenai penyerahan dan pendaftaran, kapal yang bobot matinya melebihi 20 M3 diperlakukan sebagai benda tak bergerak.

- ii. Kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPerdara) Kebendaan bergerak dari golongan ini adalah kebendaan yang bertubuh, yaitu hak-hak dan tuntutan-tuntutan. Seperti juga mengenai kebendaan bergerak karena sifatnya, kita dapat mengatakan, bahwa kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak dan tuntutan-tuntutan yang tak dianggap sebagai kebendaan tak bergerak karena ketentuan undang-undang.

Pada umumnya objek dari hak-hak atau tuntutan-tuntutan itu adalah benda-benda bergerak (yang bertubuh). Yang harus diperhatikan bahwa saham-saham dari perseroan dagang dianggap sebagai kebendaan bergerak (yang tak bertubuh), juga apabila perseroan-perseroan itu memiliki kebendaan tak bergerak (Pasal 511 sub 4 KUHPerdara). Mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia ini harus disebutkan secara riil dalam akta jaminan fidusia (Pasal 6 UUJF).

Penyebutan tidak hanya tertuju kepada banyaknya/ satuannya dan jenisnya saja, tetapi biasanya dirinci lebih lanjut seperti mereknya, ukurannya, kualitasnya, keadaannya (baru atau bekas), wamanya, nomor serinya, dan kendaraan bermotor juga disebutkan nomor rangka, nomor mesin, nomor Polisi dan B.P.KB-nya. Khusus mengenai kendaraan bermotor ini pemilik benda adalah bukan nama yang tercantum dalam B.P.K.B maka pemberi fidusia harus melampirkan kuitansi/faktur pembelian atas kendaraan bermotor tersebut.

Kesemuanya itu untuk menghindarkan sengketa yang kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari. Pada bank-bank tertentu, kalau pemberian jaminan fidusia itu dilakukan dengan akta di bawah tangan, telah tersedia blangko formulir yang diisi dengan penyebutan secara rinci benda objek fidusia. Karena pentingnya pengertian mengenai Benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia maka menurut hemat penulis dalam UUJF hanya mengenai benda yang menjadi jaminan fidusia harus dijelaskan dengan pasal tersendiri.

Lembaga jaminan fidusia di Indonesia bukan merupakan lembaga baru. Sudah sejak lama kita mengenal lembaga jaminan tersebut, bahkan dalam Penjelasan UUJF diakui bahwa lembaga jaminan fidusia sudah digunakan sejak jaman penjajahan Belanda. Bedanya hanyalah, bahwa lembaga fidusia sebelum berlakunya UUJF, didasarkan pada yurisprudensi

dan belum diatur dalam perundangundangan secara lengkap dan komprehensif, sehingga belum menjamin kepastian hukum, sedangkan. yang sudah ada sekarang didasarkan pada UUJF dan diatur secara lengkap dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Pasal 584 KUHPerdara mensyaratkan adanya hubungan hukum yang bermaksud untuk memindahkan hak milik, seperti misalnya yang selama ini diakui jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya. Dengan pendirian pengadilan seperti tersebut di atas, berarti bahwa Penyerahan Hak Milik sebagai jaminan sekarang diakui sebagai title yang sama sahnya seperti jual beli dan lain-lain.

Perjanjian Fidusia dianggap bersifat memberikan jaminan dan tidak dimaksudkan sebagai perjanjian gadai. Duduk perkaranya secara singkat adalah sebagai berikut: *Pedio Clygnett* - selanjutnya disebut : *Clygnett* - meminjam uang dari *Bataafse Petroleum Maatschappy* (selanjutnya disebut B.P.M.) dan sebagai jaminan ia telah menyerahkan hak miliknya atas sebuah mobil; mobil tersebut tetap ada dalam penguasaan *Clygnett*, tetapi selanjutnya bukan sebagai pemilik tetapi sebagai peminjam pakai. Jadi ada penyerahan. Secara *constitutum possessorium*.

Dalam perjanjian disepakati, bahwa pinjam pakai itu akan diakhiri antara lain, kalau *Clygnett* wanprestasi dan dalam hal demikian *Clygnett* wajib untuk menyerahkan mobil tersebut kepada B.P.M. Ketika *Clygnett* benar-benar wanprestasi, maka pihak B.P.M mengakhiri perjanjian pinjam pakai tersebut di atas dan menuntut penyerahan mobil jaminan, yang ditolak oleh pihak *Clygnett* dengan mengemukakan sebagai alasan, bahwa mobil tersebut bukan milik B.P.M dan. perjanjian yang ditutup antara mereka adalah perjanjian gadai. Karena mobil yang dijadikan jaminan tetap dibiarkan dalam penguasaan dirinya maka perjanjian gadai tersebut batal.

Ketika perkara tersebut sampai pada *Hoogerechtshof Batavia*, maka HGH menolak alasan *Clygnett* dan mengatakan, bahwa perjanjian penjaminan itu adalah suatu penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang sah. Pernyataan dari HGH adalah sebagai berikut:

- A) tidak benar bahwa barang bergerak hanya dapat dipergunakan untuk menjamin pembayaran sesuatu utang dengan mengadakan hak gadai atas barang tersebut;
- B) diaturnya hak gadai dalam Bab XX Buku I KUHPerdara tidak berarti bab tersebut menghalanghalangi pembuatan perjanjian lain dari. pada gadai, apabila gadai ternyata tidak cocok untuk hubungan antara kreditor dan debitor;

- C) pada perjanjian lain itu, untuk menjamin pembayaran utangnya, debitor boleh menyerahkan hak eigendomnya atas sesuatu barang bergerak kepada kreditornya dengan ketentuan, bahwa barang bergerak tersebut tetap berada di tangan debitor;
- D) tidak benar bahwa para pihak bermaksud untuk mengadakan hak gadai; para pihak justru tidak menghendaki perjanjian gadai, karena dengan perjanjian gadai pemberi gadai harus menyerahkan barang gadai;
- E) ketentuan undang-undang tentang hak gadai tidak memaksa kita untuk menyimpulkan, bahwa pengundang-undang menghendaki bahwa barang-barang bergerak yang berada di tangan debitor tidak dapat digunakan untuk menjamin sesuatu utang.

Dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang untuk selanjutnya disebut UUF maka pembuat undang-undang kita sudah memilih untuk mengatur fidusia dalam bentuk tertulis. Dikeluarkannya UUF merupakan pengakuan resmi dari undang-undang akan lembaga jaminan fidusia, yang selama ini perolehan pengakuannya melalui yurisprudensi.

UUF secara jelas menegaskan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid* atau *security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia, dimana hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 UU Jaminan Fidusia tidak hapus dengan pailitnya pemberi jaminan fidusia tersebut.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 UUF ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau aksesori (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok. Oleh karena itu maka sebagai akibat dari sifat aksesori ini adalah bahwa jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus.

Adapun utang yang pemenuhannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia menurut Fred B.G Tumbuan tidak terbatas pada pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal I butir 2 jo. Pasal 7 UUF. Menurut Fred B.G Tumbuan utang ini juga mencakup setiap perikatan (*verbinten*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata.

Menurut UU No. 42 Tahun 1999 pengaturan jaminan Fidusia juga mengenai objek yang dapat dibebani dengan jaminan Fidusia, dalam arti bahwa di luar jaminan-jaminan yang ditentukan dalam UU Jaminan Fidusia tersebut dapat dibebankan dengan fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUF, dapat diketahui bahwa objek jaminan fidusia adalah:

- 1). Benda Bergerak: a. Berwujud, b. Tidak berwujud.
- 2). Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

Ketentuan Pasal 3 mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUJF menyebutkan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a). Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundangundangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b). Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
- c). Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d). Gadai.

Lebih lanjut UUJF mengatur bahwa selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, maka benda yang diperoleh di kemudian hari dapat juga dibebani dengan jaminan fidusia sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJF. Hal ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani jaminan fidusia pada saat benda tersebut menjadi milik pemberi fidusia.

Mengenai bentuk perjanjian fidusia maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUJF menegaskan bahwa untuk perjanjian fidusia harus tertulis dan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Latar belakang UUJF menentukan bahwa perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris adalah dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para penggantinya”. Kenyataan dalam praktek mendukung ketentuan ini mengingat bahwa pada umumnya objek jaminan fidusia adalah barang bergerak yang tidak terdaftar sehingga akta otentiklah yang paling dapat memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan objek jaminan fidusia tersebut.

Jaminan fidusia lahir pada tanggal jaminan fidusia dicatat dalam pemegang jaminan fidusia adalah Sertifikat jaminan Fidusia yang diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 UUJF. Jaminan fidusia lahir dengan adanya perbuatan konstitutif (Pasal 13 UUJF).

Dengan demikian melalui keharusan mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia ini maka UU Jaminan Fidusia telah memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu dasar hukum jaminan kebendaan.

Mengingat bahwa pemberi fidusia tetap menguasai secara benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan dialah yang memakai serta merupakan pihak yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut, maka pemberi fidusia adalah yang bertanggungjawab atas semua akibat dan harus memikul semua risiko yang timbul berkaitan dengan pemakaian dan keadaan benda jaminan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUFJ. Lebih lanjut, sebagaimana halnya lain maka jaminan fidusia menganut prinsip kebendaan "*droit de suite*" sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 20 UUFJ. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal benda yang menjadi objek fidusia merupakan benda persediaan dan hak kepemilikannya dialihkan dengan cara dan prosedur yang lazim berlaku pada usaha perdagangan dan dengan memperhatikan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 UUFJ.

Jaminan fidusia seperti halnya hak agunan atas kebendaan lainnya, seperti gadai, hak tanggungan dan hipotek, menganut prinsip "*droit de preference*" yang berlaku sejak tanggal pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ketentuan Pasal 28 UUFJ, Fidusia melahirkan suatu adagium yang berbunyi "*first registered, first secured*". Hal ini berarti bahwa penerima mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia mendahului kreditor-kreditor lain.

Dengan demikian maka sekalipun pemberi fidusia pailit, hak untuk dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi jaminan fidusia yang juga berarti memberikan penerima fidusia posisi yang tergolong dalam kreditor separatis.

Dengan memperhatikan sifat dari jaminan fidusia sebagai perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian pokok, maka demi hukum jaminan fidusia hapus apabila utang yang bersumber pada perjanjian pokok tersebut dan yang dijamin dengan fidusia hapus.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UUFJ, maka hal itu diatur guna memberikan kepastian kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan pencoretan terhadap pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Sertifikat jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Menafsirkan, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan, akan sangat menguntungkan. Karena dengan terdaftarnya ikatan jaminan dan janji-janji fidusia secara langsung mengikat pihak ketiga.

Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya antara kreditor dan debitor disepakati janji-janji tertentu, untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditor dan nantinya

sesudah didaftarkan. Dimaksudkan mengikat Pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran. benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat (2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) berlaku dan mengikat pihak ketiga.

C. Kesimpulan

Eksestensi jaminan fidusia digunakan untuk menampung kebutuhan masyarakat akan pentingnya tambahan modal berupa dana dalam melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi dengan tetap menguasai benda modalnya itu digunakan dalam mempertahankan kegiatan usaha, sebagai agunan/jaminan memperoleh bantuan dana. Mengingat kedua lembaga jaminan yang ada dalam KUHPerdara yaitu gadai dan hipotek, tidak memberikan ruang dan tempat bagi masyarakat yang mengembangkan usaha dengan perolehan dana dari lembaga keuangan. Kalaupun jaminan dalam bentuk gadai, maka persyaratan utama bagi debitor untuk memperoleh dana harus menyerahkan benda kepada kreditor, hal ini debitor tidak dapat menggunakan benda tersebut untuk menjalankan aktifitas usaha yang berakibat tidak dapat melakukan pelunasan utang kepada kreditor, karena benda sebagai alat untuk menjalankan usaha harus diserahkan kepada kreditor.

Kedudukan hukum/*legal standing* debitor menguasai objek jaminan fidusia sangat dipahami adanya prinsip bahwa selama benda dijadikan objek jaminan, hak milik benda yang bersangkutan, diakui tetap ada pada debitor. Sedangkan atas agunan yang bersangkutan, kreditor hanya sekedar mempunyai hak jaminan kebendaan dan bukan hak kepemilikan. Bahkan diperjanjikan sejak awal membuat perjanjian jaminan sekalipun, bahwa dengan wanprestasinya debitor disepakati agunan otomatis menjadi milik kreditor, adalah dilarang. Ini penting dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitor yang punya posisi relatif lemah, saat mengajukan permohonan utang kepada kreditor. Bermula karena itu, oleh penguasa, dalam gadai dihadirkan Pasal 1154 KUH Perdata dan dalam hipotek dikemaslah Pasal 1178 KUH Perdata, tidak lain semua itu sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum eksternal kepada pihak yang lemah, yaitu pihak debitor yang terdesak dan dihimpit kebutuhan dana pinjaman. Kedua pasal tersebut berperan sebagai belenggu bagi kekuatan kreditor yang relatif besar dalam menguasai kehendak debitor.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Terj. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691

Buku

Anderson, Ronald A. *Business Law*. Ohio: South-Western Publishing Co., Cincinnati, 1987

Badruzman, Mariam Darus dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan. Cetakan Ke I*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia. Cet. Pertama*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

_____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 1984

_____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 1987

_____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 1989

Guest, A.G. (ed). *Anson's Law of Contract*. Oxford: Clarendon Press, 1979

Haanappel, P.P.P dan Ejan Mackaay. *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Het Vermogenrechts*. Deventer: Kluwer, 1990

Hamzah, Andi dan Senjum Manullang. *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia. Cet. Pertama*. Jakarta: Ind-Hill Co., 1987

Hartkamp, Arthur S. dan Marianne M.M. Tillema. *Contract Law in Netherlands*. London, Boston: Kluwer Law International, The Hague, 1995

Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Banyumedia Indonesia Publishing, 2007

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1999

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992

S, Atiyah P. *An Introduction to the Law of Contract*. Oxford: Clarendon Press, 1981

S, Salim H. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian. Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, 1980

Woon, Walter. *Basic Business Law in Singapore*. New York: Prentice Hall, 1995

Yusriyadi. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Malang: Surya Pena Gemilang, 2009

Jurnal Ilmiah

Karianga, Saray H. “Kedudukan Hukum Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah”. *Lex et Societatis, Vol. IV/No. 2/Feb/2016/Edisi Khusus*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2016

Sibarani, Bachtiar. “Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia”. *Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 11 Tahun 2000*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000

Disertasi

Prajitno, A. A. Andi. “Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999”. *Disertasi*. Surabaya: UNTAG, 2009

Makalah

Muladi. “Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional”. *Makalah*. Seminar Nasional Problematika Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Indonesia: Upaya Menuju Kepastian Hukum. Semarang: Fakultas Hukum USM, 16 Desember 2009

Internet

<http://romand3.wordpress.com/2007/07/30/peran-pengusaha-dalam-perekonomian>

<https://kbbi.web.id/fidusia>